



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Anyelir 186 RT 08/RW 20 Kelurahan
Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota
Semarang.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jemper warna hitam bertuliskan SUNMORIDE ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 type 2PK warna hitam tahun 2014, 150cc, No.Rangka: MH32PK001EKO33375, No Sin : 2PK033331 An. Dimas Ari Saputro ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di sebuah tanah kosong disamping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **" melakukan penganiayaan "** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi Ramadipta Prahastavi menagih hutang kepada Saksi SEKAR;
- Bahwa saksi Sekar yang merupakan istri terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ramaditta bahwa persoalan hutang yang dimaksud oleh saksi Ramadipta tersebut bukan urusan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ramadipta untuk tidak lagi menghubungi saksi SEKAR maupun untuk mengajak pergi Saksi Sekar karena Saksi SEKAR adalah istri terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ramadipta malah berdalih dan berani menyepelekan terdakwa, karena terbawa emosi kemudian terdakwa mengajak saksi Ramadipta untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini secara jantan;
- Bahwa kemudian disepakati akan bertemu di tanah kosong samping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi Rahmadipta datang bersama dengan Saksi PANDU sedangkan terdakwa datang bersama dengan Saksi SEKAR dan Saksi YULI;
- Bahwa kemudian terdakwa mempertemukan saksi SEKAR dan Saksi RAMADIPTA, kemudian Saksi Ramadipta mengatakan kepada saksi SEKAR "KOWE RUWET UTANG GA DIBAYAR" kemudian saksi SEKAR mengatakan "LO IKI MASALAH KOWE INBOK AKU NGAJAK LUNGO AKU" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadipta "AKU KARO KOWE ORAK MASALAH DUIT" kemudian saksi Ramadipta mengatakan "LHA PIYE" kemudian terdakwa jawab "LHA PIYE";
- Bahwa kemudian saksi Ramadipta maju memukul terdakwa terlebih dahulu namun terdakwa berhasil menghindari dengan cara mundur kebelakang kemudian pada saat saksi ramadipta akan memukul lagi terdakwa dahului dan mengenai muka saksi Ramadipta kemudian Saksi Ramadipta memukul terdakwa dan mengenai leher terdakwa kemudian pada saat Saksi Ramadipta akan terjatuh, Saksi Ramadipta berpegangan pada jaket terdakwa sehingga terdakwa dan saksi ramadipta berdua jatuh ditanah yang mana saksi Ramadipta berada dibawah dan terdakwa diatas / menindih saksi ramadipta, kemudian dalam posisi tersebut terdakwa langsung memukuli saksi Ramadipta sebanyak 4 kali kemudian saksi Ramadipta berteriak "WIS NDE WIS NDE" kemudian terdakwa berhenti memukuli saksi Ramadipta kemudian terdakwa melihat Saksi Ramadipta mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mata kanan serta pipi kanan nya lebam kemudian saksi ramadipta mengatakan "WIS BAR YA" dan kemudian terdakwa mengatakan "YA" kemudian Saksi Ramadipta pergi bersama dengan saksi PANDU dan terdakwa pulang bersama dengan saksi SEKAR dan saksi YULI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMADIPTA PRAHASTAVI mengalami luka memar pada bagian mata kanan serta hidung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan sudah mendapatkan pengobatan di RSUD Wongsonegoro Semarang;

- Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1005/445/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa Dr.Arrafi Bagas Augatha dan diketahui oleh Dr.Susi Herawati,M.Kes selaku Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet dan memar pada wajah;

Perbuatan Terdakwa SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMADIPTA PRAHASTAVI Bin TRIS TAVIP; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di tanah kosong samping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas (dekat Halte BRT Bukit Kencana) Kel. Meteseh Tembalang Semarang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya kami saling berdiri berhadapan dengan jarak sekira 1 meter kemudian saksi memukul Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa memukul saksi dan saksi akan terjatuh dan memegang jaket Terdakwa sehingga Terdakwa menindih diatas saksi saat terjatuh ditanah kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 kali saat posisi terjatuh ditanah dan mengenai muka saksi kemudian saksi mengatakan WIS NDE WIS NDE dan Terdakwa berhenti memukul saksi kemudian saksi pulang untuk berobat dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian mata kanan lebam pipi kanan bengkak dan hidung saksi berdarah dan saksi sudah berobat di RSUD Wongsonegoro dan dari pihak rumah sakit memberitahukan untuk kontrol lagi karena hidung saksi bengkak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika pada bulan Desember 2021 saksi Sekar Handini meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 100.000,- yang mana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika tidak punya uang untuk makan kemudian saksi pinjamkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (saksi Sekar adalah Tetangga kampung saksi) dan akan dikembalikan secepatnya kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 saksi menagih kepada saksi Sekar Handini karena uangnya tidak kunjung dikembalikan namun saksi Sekar malah marah kemudian saksi menghubungi Terdakwa yang mana saksi tahu teman laki – laki saksi Sekar Handini (saksi kenal Terdakwa karena teman kecil saksi) kemudian Terdakwa juga malah marah karena saksi mengirim pesan teks kepada saksi Sekar Handini untuk mengajak pergi padahal saksi menghubungi sdr Sukma untuk menyelesaikan masalah hutang saksi Sekar Handini kemudian karena tidak ada titik temu maka saksi dan Terdakwa janji bertemu untuk menyelesaikan masalah ini bersama dengan Terdakwa kemudian sekira jam 10.00 Wib kami bertemu di tanah kosong samping kantor pemasaran Perumahan Dinar Mas Jl. Dinar Mas Meteseh Tembalang Semarang kemudian saksi mengajak sdr Pandu untuk menemani saksi dan ditempat tersebut ada Terdakwa, Saksi Sekar Handini dan Sdr Yuli kemudian saksi dipertemukan dengan saksi Sekar Handini kemudian saksi mengatakan KOWE RUWET HUTANGMU GA NEK BAYAR BAYAR kemudian saksi Sekar Handini mengatakan LO IKI GA BAHAS UTANG IKI BAHAS KOWE NGAJAK AKU METU kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi PIYE kemudian saksi menjawab LHA PIYE kemudian Terdakwa dengan nada tinggi mengatakan LHA PIYE kemudian mendekat kearah saksi dan saksi pukul duluan karena Terdakwa akan menyerang saksi namun pukulan saksi tersebut tidak kena karena Terdakwa mundur kemudian saksi dipukul dan mengenai muka saksi dan akan terjatuh karena akan terjatuh saksi meraih jaket Terdakwa sehingga kami berdua terjatuh dan posisinya Terdakwa menindih saksi kemudian Terdakwa memukuli saksi sebanyak 4 kali dan mengenai muka saksi kemudian saksi berteriak WIS NDE WIS NDE kemudian Terdakwa berhenti dan saksi mengatakan WIS BAR YA kemudian saksi di hampiri sdr Pandu dan pulang (kemudian saksi berobat di RSUD Wongsonegoro);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian yang mana dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali sehingga saksi jatuh ditanah kemudian Terdakwa memukuli saksi sebanyak 4 kali pada bagian muka dengan posisi Terdakwa menindih saksi;
- Bahwa benar jika akibat dari pemukulan tersebut menghalangi aktifitas saksi sehari hari yang mana saksi bekerja sebagai tukang potong rambut / barber shop dan karena luka yang saksi alami saksi tidak bisa melakukan aktifitas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari karena mata saksi sakit , pipi saksi bengkok dan hidung saksi sulit untuk bernafas / sakit karena bengkok;

- Bahwa saksi sudah mendapat kan perawatan di Rumah sakit RSUD Wongsonegoro Semarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika Terdakwa marah kepada saksi karena saksi menagih hutang saksi Sekar Handini kepadanya dan Terdakwa juga marah dan tidak suka jika saksi mengirim pesan teks kepada saksi Sekar Handini.
- Bahwa saksi mengenal semuanya baik saksi Sekar Handini ataupun Terdakwa dan untuk hubungan saksi Sekar Handini dan Terdakwa sepengetahuan saksi jika mereka berpacaran namun memiliki anak;
- Bahwa saksi mengalami sakit dimata kanan , pipi kanan dan hidung saksi bengkok;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SEKAR ANDINI Anak dari KASIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di tanah kosong samping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas (dekat Halte BRT Bukit Kencana) Kel. Meteseh Tembalang Semarang;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa dan Terdakwa adalah teman laki-laki saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi juga yang bernama saksi Ramadipta;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya korban dan Terdakwa saling berdiri berhadapan dengan jarak sekira 1 meter kemudian korban memukul Terdakwa namun tidak kena karena mundur kemudian korban memukul lagi kemudian pada saat korban akan memukul Terdakwa kembali Terdakwa mendahului memukul korban sebanyak 1 kali dan mengenai muka korban dan korban akan terjatuh / kehilangan keseimbangan dan memegang jaket Terdakwa sehingga Terdakwa menindih diatas korban saat terjatuh ditanah kemudian Terdakwa memukuli korban sebanyak 4 kali saat posisi terjatuh ditanah (Terdakwa berada diatas tubuh korban);
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban berdarah dibagian hidung;
- Bahwa Terdakwa marah dan tidak suka jika korban mengirim pesan teks kepada saksi dan mengajak saksi untuk pergi dan kemudian Terdakwa juga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah karena ditagih untuk membayar hutang saksi kepada korban sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian yang mana dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali memukul dimuka korban sehingga korban jatuh ditanah kemudian Terdakwa memukuli korban sebanyak 4 kali pada bagian muka dengan posisi Terdakwa menindih korban ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada sekitar 5 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak ikut ikut hanya melihat saja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi memiliki hutang kepada saksi Ramadipta, karena saksi Ramadipta menagih kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak suka kepada korban karena mengirim saksi pesan teks yang isinya mengajak saksi pergi keluar kemudian Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut dan dari pihak saksi Ramadipta pun juga menginginkan masalah tersebut selesai yang mana saksi Ramadipta ingin saksi membayar hutang dan Terdakwa ingin saksi Ramadipta tidak mengganggu saksi lagi akhirnya janji bertemu dan Terdakwa mengajak sdr Yuli sebagai saksi dan sepakat bertemu di sekitar kantor pemasaran perumahan Dinar mas Jl. Dinar mas Meteseh Tembalang Semarang sesampai dilokasi saksi Ramadipta bersama sdr Pandu dan kami semua pun kenal kemudian Terdakwa meminta saksi berbicara kepada saksi Ramadipta namun malah saksi cek cok kepada saksi Ramadipta soal hutang karena saat itu saksi ingin membahas masalah saksi Ramadipta yang mengajak saksi pergi namun saksi Ramadipta inginya membahas masalah hutang saksi sehingga malah cek cok mulut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadipta "TERUS PIYE" kemudian saksi Ramadipta membalas LHA PIYE kemudian Terdakwa dengan nada tinggi LHA PIYE kemudian saksi Ramadipta memukul saksi Ramadipta namun tidak kena karena Terdakwa menghindar/ mundur kemudian dipukul lagi namun tidak tahu apakah kena atau tidak kemudian saat korban akan memukul lagi namun Terdakwa memukul duluan dan mengenai muka korban sebanyak 1 kali sehingga kehilangan keseimbangan kemudian korban meraih jaket Terdakwa dan akhirnya jatuh bersama dan saat jatuh bersama posisi korban dibawah dan posisi Terdakwa menindih diatas badan korban sehingga Terdakwa leluasa memukuli korban dan seingat saksi sebanyak 4 kali saat posisi tumpang tindih tersebut Terdakwa memukuli korban dan mengenai muka korban kemudian korban mengatakan WIS NDE WIS NDE dan Terdakwa berhenti memukul kemudian korban dan sdr. Pandu pergi dari tempat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika Terdakwa marah kepada korban karena korban menagih hutang saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga marah dan tidak suka jika korban mengirim pesan teks kepada saksi untuk diajak pergi keluar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADITYA YULI ISWANTO Bin (Alm) EKO SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di tanah kosong samping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas (dekat Halte BRT Bukit Kencana) Kel. Meteseh Tembalang Semarang.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa dan Terdakwa adalah teman laki-laki saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi juga yang bernama saksi Ramadipta;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya korban dan Terdakwa saling berdiri berhadapan dengan jarak sekira 1 meter kemudian korban memukul Terdakwa namun tidak kena karena mundur kemudian korban memukul lagi kemudian pada saat korban akan memukul Terdakwa kembali Terdakwa mendahului memukul korban sebanyak 1 kali dan mengenai muka korban dan korban akan terjatuh / kehilangan keseimbangan dan memegang jaket Terdakwa sehingga Terdakwa menindih diatas korban saat terjatuh ditanah kemudian Terdakwa memukuli korban sebanyak 4 kali saat posisi terjatuh ditanah (Terdakwa berada diatas tubuh korban);
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban berdarah dibagian hidung;
- Bahwa Terdakwa marah dan tidak suka jika korban mengirim pesan teks kepada saksi dan mengajak saksi untuk pergi dan kemudian Terdakwa juga marah karena ditagih untuk membayar hutang saksi kepada korban sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian yang mana dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali memukul dimuka korban sehingga korban jatuh ditanah kemudian Terdakwa memukuli korban sebanyak 4 kali pada bagian muka dengan posisi Terdakwa menindih korban ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada sekitar 5 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak ikut ikut hanya melihat saja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi memiliki hutang kepada saksi Ramadipta, karena saksi Ramadipta menagih kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak suka kepada korban karena mengirim saksi pesan teks yang isinya mengajak saksi pergi keluar kemudian Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut dan dari pihak saksi Ramadipta pun juga menginginkan masalah tersebut selesai yang mana saksi Ramadipta ingin saksi membayar hutang dan Terdakwa ingin saksi Ramadipta tidak mengganggu saksi lagi akhirnya janji bertemu dan Terdakwa mengajak sdr Yuli sebagai saksi dan sepakat bertemu di sekitar kantor pemasaran perumahan Dinar mas Jl. Dinar mas Meteseh Tembalang Semarang sesampai dilokasi saksi Ramadipta bersama sdr Pandu dan kami semua pun kenal kemudian Terdakwa meminta saksi berbicara kepada saksi Ramadipta namun malah saksi cek cok kepada saksi Ramadipta soal hutang karena saat itu saksi ingin membahas masalah saksi Ramadipta yang mengajak saksi pergi namun saksi Ramadipta inginya membahas masalah hutang saksi sehingga malah cek cok mulut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadipta "TERUS PIYE" kemudian saksi Ramadipta membalas LHA PIYE kemudian Terdakwa dengan nada tinggi LHA PIYE kemudian saksi Ramadipta memukul saksi Ramadipta namun tidak kena karena Terdakwa menghindar/ mundur kemudian dipukul lagi namun tidak tahu apakah kena atau tidak kemudian saat korban akan memukul lagi namun Terdakwa memukul duluan dan mengenai muka korban sebanyak 1 kali sehingga kehilangan keseimbangan kemudian korban meraih jaket Terdakwa dan akhirnya jatuh bersama dan saat jatuh bersama posisi korban dibawah dan posisi Terdakwa menindih diatas badan korban sehingga Terdakwa leluasa memukuli korban dan seingat saksi sebanyak 4 kali saat posisi tumpang tindih tersebut Terdakwa memukuli korban dan mengenai muka korban kemudian korban mengatakan WIS NDE WIS NDE dan Terdakwa berhenti memukul kemudian korban dan sdr. Pandu pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa untuk penyebab pastinya Terdakwa memukul korban saksi tidak tahu namun sepengetahuan saksi jika Terdakwa marah kepada korban karena korban menagih hutang saksi Sekar Handini kepada Terdakwa dan Terdakwa juga marah dan tidak suka jika korban mengirim pesan teks kepada saksi Sekar Handini untuk diajak pergi keluar karena korban pun tahu jika sdr saksi Sekar Handini adalah teman wanita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di Dinar Asri Blok N 1 No 4 Meteseh Tembalang Semarang oleh beberapa laki – laki yang mengaku dari Polsek Tembalang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah tanah kosong disamping kantor pemasaran perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh Tembalang Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa orang yang Terdakwa pukul adalah seorang laki – laki yang Terdakwa kenal yang bernama saksi Ramadipta yang merupakan teman semasa kecil Terdakwa;
- Bahwa korban Terdakwa pukul dengan tangan kanan kosong sebanyak beberapa kali seingat terdakwa 5 kali dan mengenai bagian muka (pada saat berdiri 1 kali dan pada saat korban jatuh ditanah 4 kali dan kesemuanya mengenai muka korban);
- Bahwa kesemua pukulan Terdakwa berhasil mengenai korban yang mana Terdakwa pukul pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa sedang sangat emosi dengan korban sehingga tidak memperhatikan namun setelah korban mengatakan WIS NDE WIS NDE Terdakwa baru tahu jika hidung korban mengeluarkan darah dan mata serta pipi kanan nya lebam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter kemudian korban berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang kemudian pada saat korban akan memukul lagi Terdakwa dahului dan mengenai muka korban kemudian korban memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa kemudian pada saat korban akan terjatuh, korban berpegangan pada jaket Terdakwa sehingga kami berdua jatuh ditanah yang mana korban berada dibawah dan Terdakwa diatas/menindih korban kemudian dalam posisi tersebut Terdakwa langsung pukuli beberapa kali sebanyak 4 kali kemudian korban berteriak WIS NDE WIS NDE kemudian terdakwa berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa melihat korban mengeluarkan darah pada bagian hidungnya dan mata kanan serta pipi kanan nya lebam kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan WIS BAR YA dan kemudian Terdakwa mengatakan YA kemudian korban pergi bersama sdr Pandu dan Terdakwa pulang bersama dengan saksi Sekar Handini dan Yuli;

- Bahwa jika mulanya korban menagih hutang kepada saksi Sekar Handini namun terdakwa tidak tahu jika saksi Sekar Handini memiliki utang kepada korban dan korban meminta terdakwa untuk membayar hutang saksi Sekar Handini sebesar Rp. 100.000,- namun terdakwa menolak karena bukan terdakwa yang berhutang dan terdakwa menyampaikan kepada korban jika jangan mengajak saksi Sekar Handini pergi karena saksi Sekar Handini adalah istri terdakwa namun korban tidak mengakui jika mengajak saksi Sekar Handini pergi dan hal tersebut membuat Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa melampiaskan emosi karena korban mengajak istri terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1005/445/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa Dr.Arrafi Bagas Augatha dan diketahui oleh Dr.Susi Herawati,M.Kes selaku Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet dan memar pada wajah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jemper warna hitam bertuliskan SUNMORIDE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 type 2PK warna hitam tahun 2014, 150cc, No.Rangka: MH32PK001EKO33375, No Sin : 2PK033331 An. Dimas Ari Saputro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di Dinar Asri Blok N 1 No 4 Meteseh Tembalang Semarang oleh beberapa laki – laki yang mengaku dari Polsek Tembalang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah tanah kosong disamping kantor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh Tembalang Semarang.

- Bahwa orang yang Terdakwa pukul adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal yang bernama saksi Ramadipta yang merupakan teman semasa kecil Terdakwa;
- Bahwa korban Terdakwa pukul dengan tangan kanan kosong sebanyak beberapa kali seingat terdakwa 5 kali dan mengenai bagian muka (pada saat berdiri 1 kali dan pada saat korban jatuh ditanah 4 kali dan kesemuanya mengenai muka korban);
- Bahwa kesemua pukulan Terdakwa berhasil mengenai korban yang mana terdakwa pukul pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa sedang sangat emosi dengan korban sehingga tidak memperhatikan namun setelah korban mengatakan WIS NDE WIS NDE Terdakwa baru tahu jika hidung korban mengeluarkan darah dan mata serta pipi kanan nya lebam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter kemudian korban berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang kemudian pada saat korban akan memukul lagi Terdakwa dahului dan mengenai muka korban kemudian korban memukul Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa kemudian pada saat korban akan terjatuh, korban berpegangan pada jaket Terdakwa sehingga kami berdua jatuh ditanah yang mana korban berada dibawah dan Terdakwa diatas/menindih korban kemudian dalam posisi tersebut Terdakwa langsung pukuli beberapa kali sebanyak 4 kali kemudian korban berteriak WIS NDE WIS NDE kemudian terdakwa berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa melihat korban mengeluarkan darah pada bagian hidungnya dan mata kanan serta pipi kanan nya lebam kemudian korban mengatakan WIS BAR YA dan kemudian Terdakwa mengatakan YA kemudian korban pergi bersama sdr Pandu dan Terdakwa pulang bersama dengan saksi Sekar Handini dan Yuli;
- Bahwa jika mulanya korban menagih hutang kepada saksi Sekar Handini namun terdakwa tidak tahu jika saksi Sekar Handini memiliki utang kepada korban dan korban meminta terdakwa untuk membayar hutang saksi Sekar Handini sebesar Rp. 100.000,- namun terdakwa menolak karena bukan terdakwa yang berhutang dan terdakwa menyampaikan kepada korban jika jangan mengajak saksi Sekar Handini pergi karena saksi Sekar Handini adalah istri terdakwa namun korban tidak mengakui jika mengajak saksi Sekar Handini pergi dan hal tersebut membuat Terdakwa marah;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melampiaskan emosi karena korban mengajak istri Terdakwa pergi;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1005/445/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa Dr.Arrafi Bagas Augatha dan diketahui oleh Dr.Susi Herawati,M.Kes selaku Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet dan memar pada wajah;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah **SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk”,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkheidsbewustzijn”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah tanah kosong disamping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kejadian bermula pada saat Saksi Ramadipta Prahastavi menagih hutang kepada Saksi Sekar Handini Handini yang merupakan istri Terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadipta bahwa persoalan hutang yang dimaksud oleh saksi Ramadipta tersebut bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ramadipta untuk tidak lagi menghubungi saksi Sekar Handini maupun untuk mengajak pergi Saksi Sekar Handini karena Saksi Sekar Handini adalah istri Terdakwa. Saksi ramadipta malah berdalih dan berani menyepelkan terdakwa, karena terbawa emosi kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Ramadipta untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini secara jantan. Bahwa disepakati akan bertemu di tanah kosong samping Kantor Pemasaran Perumahan Dinar Mas Bukit Kencana Jl. Dinar Mas Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Di lokasi tersebut Terdakwamempertemukan saksi Sekar Handini dan Saksi RAMADIPTA, kemudian Saksi Ramadipta mengatakan kepada saksi Sekar Handini "KOWE RUWET UTANG GA DIBAYAR" kemudian saksi Sekar Handini mengatakan "LO IKI MASALAH KOWE INBOK AKU NGAJAK LUNGO AKU" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadipta "AKU KARO KOWE ORAK MASALAH DUIT" kemudian saksi Ramadipta mengatakan "LHA PIYE" kemudian Terdakwajawab "LHA PIYE". Bahwa kemudian saksi Ramadipta terlebih dahulu maju memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dengan cara mundur kebelakang kemudian pada saat saksi Ramadipta akan memukul lagi Terdakwa dahului dan mengenai muka saksi Ramadipta kemudian Saksi Ramadipta memukul Terdakwadari mengenai leher Terdakwa kemudian pada saat Saksi Ramadipta akan terjatuh, Saksi Ramadipta berpegangan pada jaket Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi ramadipta berdua jatuh ditanah yang mana saksi Ramadipta berada dibawah dan Terdakwa diatas / menindih saksi Ramadipta, kemudian dalam posisi tersebut Terdakwalangsung memukuli saksi Ramadipta sebanyak 4 kali kemudian saksi Ramadipta berteriak "WIS NDE WIS NDE" kemudian Terdakwa berhenti memukuli saksi Ramadipta kemudian Terdakwa melihat Saksi Ramadipta mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mata kanan serta pipi kanan nya lebam kemudian saksi ramadipta mengatakan "W IS BAR YA" dan kemudian Terdakwa mengatakan "YA" kemudian Saksi Ramadipta pergi bersama dengan saksi PANDU dan Terdakwa pulang bersama dengan saksi Sekar Handini dan saksi YULI. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ramadipta mengalami luka memar pada bagian mata kanan serta hidung bengkok dan sudah mendapatkan pengobatan di RSUD Wongsonegoro Semarang;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: B/1005/445/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa Dr.Arrafi Bagas Augatha dan diketahui oleh Dr.Susi Herawati,M.Kes selaku Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet dan memar pada wajah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sasaran pada tubuh korban, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum dihukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita dari Terdakwa, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA HECMAWAN Alias CONDE Bin SURATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jempur warna hitam bertuliskan SUNMORIDE ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 type 2PK warna hitam tahun 2014, 150cc, No.Rangka: MH32PK001EKO33375, No Sin : 2PK033331 An. Dimas Ari Saputro ;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KADARWOKO,S.H.,M.Hum dan SALMAN ALFARIS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

SALMAN ALFARIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)